



**ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM  
PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA  
TERORISME DI LUAR WILAYAH INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ANA GUNA MARYANA**

**8111413250**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR WILAYAH INDONESIA”, disusun oleh Ana Guna Maryana (NIM. 8111413250), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.  
NIP. 197511182003121002

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.  
NIP. 196205171986012001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR WILAYAH INDONESIA”, disusun oleh Ana Guna Maryana (NIM. 8111413250), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Oktober 2018

Penguji Utama,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401132003122001

Penguji I



Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.  
NIP. 197610232008121006

Penguji II



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.  
NIP. 197511182003121002

Mengetahui,



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Guna Maryana

NIM : 8111413250

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR WILAYAH INDONESIA” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 30 April 2018

Yang Menyatakan,



Ana Guna Maryana

NIM. 8111413250

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Guna Maryana

NIM : 8111413250

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR WILAYAH INDONESIA

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 30 April 2018



Ana Guna Maryana

NIM. 8111413250

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Wa qur rabbi adkhillni mudkhala sidqiw wa akhrijni mukhrajah sidqiw waj'al li mil ladunka sultanah nasiran* (dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(ku))  
– QS. Al Isra': 80

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta Papa – Mama Muhammad Bambang Gunawan dan Mundari Setiyowati, kedua kakak dan adikku yang kusayangi dan kubanggakan Ahmad Majid, Anis Mahshunah, dan Ahmad Maghrobi.
2. Ibu Sadjati yang selama ini telah merawat dan mendidik penulis.
3. Seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan.
4. Almamater Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pemberlakuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Indonesia”** dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak, karena berkat dorongan, dukungan, dan motivasinya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Anis Widyawati, S.H., M.H. Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan ikhlas. Selain itu, Beliau juga penulis anggap sebagai orang tua kedua selama penulis di Semarang. Terima kasih pak telah

banyak memberikan pelajaran hidup maupun pelajaran dalam ilmu hukum pidana kepada penulis;

6. Indung Wijayanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Tanpa bapak ibu dosen, penulis bukanlah apa-apa;
8. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kemudahan dan membantu penulis dalam urusan administrasi;
9. Papaku Muhammad Bambang Gunawan dan Mamaku Mundari Setiyowati, terima kasih atas semua pengorbanan dan dukungannya untuk penulis. Mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengganti ketulusan dan pengorbanan mama dan papa selama ini, tetap sehat ma, pa, sampai akhirnya penulis dapat membahagiakan dan membantu mama dan papa, do'akan anakmu ini tetap dapat berbakti kepada mama dan papa;
10. Ibu Sadjati selaku nenek penulis, terima kasih ibuk selama ini telah menjadi peran pengganti papa dan mama saat mereka tidak ada di rumah, terima kasih sudah merawat dan mendidik penulis. Mungkin tidak akan pernah cukup untuk membalas ketulusan dan kebaikan ibuk. Tetap sehat *nggih* buk, lihat ana jadi orang sukses dan buat ibuk bahagia, do'akan ana terus *nggih* buk;
11. Ahmad Majid dan Anis Mahshunah selaku kakak kandung penulis, Ahmad Maghrobi selaku adik kandung penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini;

12. Mas Opa dan Mbak Aliya, terima kasih atas kebaikannya yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis baik dukungan moril maupun dukungan materiil sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai kejenjang ini. Terima kasih mas, mbak;
13. Keluarga besarku terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya yang tanpa henti;
14. Mas Endhi, yang telah memberikan ide tentang skripsi untuk penulis, awalnya penulis ragu untuk mengangkat skripsi ini karena mengikat keterbatasan yang penulis miliki. Terima kasih mas atas saran dan masukannya sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir di akhir pendidikan penulis;
15. Keluarga besar Keluarga Islam Fakultas Hukum, alumni, senior, dan teman-teman: Mas Mustaqim, Mbak Devi, Mas Ananta, Mas Galih, Mas Farid, Mas Ichsan, Mas Morteza, Mbak Nimas, Mas Budi, Kak Rafif, Mbak Vivi, Mas Cholil, Aziz, Ni'mah, Uni, Ayon, Supri, Ilham, Ivan, Nadhif, Irif, Wahyu, Faisal, Nurul, Rahmat, Opras, Huda, Anna, Farah, Anas, dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas cinta kasih dan ilmunya, organisasi dan keluarga pertama yang penulis miliki selama di Semarang;
16. Sahabatku angkatan 2013 Unit Peradilan Semu FH UNNES, Desy Wulandari, Naila Zulfaa, Eka Fatmawati, Gianefi Safitri, Sultan Fauzan Hanif, Alldian Dwi Juliansyah, Revie Rachmansyah, Riadi Prabowo, Mulia Agung Pradipta, Angga Putra Mahardika, Bayu Aji, Wahyu Nur Dwi Wijayanto, Elza Devi F. S., Maftuhah, Martin Adil Riko Harefa;

17. Kak Rizky, Bang Sigit, Bang Dimas Estu, Kak Habibie, Kak Yara, Kak Hafizha, Kak Husen selaku abang dan kakak bagi penulis yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis juga mengucapkan terimakasih telah membimbing penulis selama di Unit Peradilan Semu FH UNNES;
18. Mas Romy, Bang Donny, Bang Agus, Bang Salomo, Mas Denny, Mas Patria, Bang Bolmer, Kak Fristika, Kak Rizky, Kak Rudi, Bang Jube, Bang Rendi, Kak Aya, Bang Pandu, Kak Sofyan, Kak Adiyansyah, Kak Laili, Kak Fitri, Kak Chika, Kak Arthan, Kak Yuni, dan kakak-kakak yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas waktu yang berharga, bimbingan, kebersamaan, dan pengalamannya selama penulis berada di Unit Peradilan Semu FH UNNES;
19. Keluarga besar Unit Peradilan Semu FH UNNES, terima kasih atas cinta kasih dan ilmunya, keluarga lainnya yang penulis miliki selama kuliah di Semarang;
20. Keluarga besar Penal Study Club Fakultas Hukum UNNES, terutama Azam, Randa, Susilo, Ismail, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan kebersamaannya selama di Penal Study Club FH UNNES;
21. Sahabat dan teman yang sangat berpengaruh dalam hidup penulis: Eri, Bagas, Ifah, Petra, Camelia, Erwin, Iqlima, Rini Apriani, Junia, Conigia, Dini, Bella, Ulfia, Rini S, Ferina, Aisyah, Dekka, Anggita, Mas Supri, Eris, Kak Yudha. Terima kasih untuk semangat, motivasi, dukungan, dorongan, lelucon, dan omelannya, terima kasih sudah mau menjadi teman dan sahabat untuk penulis, tidak pernah lelah dan putus asa kalian selalu mengingatkan penulis dalam hal

kebaikan. Terima kasih untuk waktunya yang udah mau penulis sita untuk mendengarkan curhatan-curhatan penulis. terima kasih untuk segalanya. Semoga Allah mengabulkan do'a-do'a kita. Aamiin;

22. Teman-teman KKN PPM Dusun Gedhongan, Desa Ngresep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal tahun 2016: Barokat, Nurdin, Teguh, Iis, Iin, Agus Dwi, Agus Maksum, Rani, Windi, Qarina, Mei, Jariyah, Dimas, Yayuk. Rasanya senang sekali bisa kenal dengan kalian, terima kasih untuk semuanya;

23. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNNES angkatan 2013, terima kasih atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan di masa depan;

24. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 30 April 2018

Penulis

Ana Guna Maryana

## ABSTRAK

**Maryana, Ana Guna.** 2018. *Analisis Yuridis Pemberlakuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Indonesia*. Skripsi, Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Herry Subondo, M.Hum., Pembimbing II: Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Terorisme, Asas Nasional Pasif, Luar Wilayah Indonesia, Perlindungan Warga Negara, Kebijakan Hukum Pidana.**

Selama ini, Undang-Undang Terorisme hanya menjangkau teritorial Indonesia saja, padahal dalam pemberlakuan perundang-undangan pidana, dapat juga digunakan asas lain seperti asas nasional pasif atau asas perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan negara di mana dalam kasus tersebut dilakukan di luar negeri yang berdampak juga di Indonesia. Sebenarnya ruang lingkup dari Undang-Undang Terorisme ini sudah mencakup asas nasional pasif, namun penerapannya belumlah efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pengaturan hukum pidana Indonesia telah komprehensif dalam hal menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya? 2) Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, di mana dalam proses penelitiannya dibutuhkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknis analisis data melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dapat diterapkan terhadap kasus yang melibatkan kelompok Abu Sayyaf dengan WNI sebagai korban yang berlandaskan pada Pasal 4 huruf a dan e Undang-Undang Terorisme. Perlu adanya kerjasama dengan pihak Filipina dalam penanganan kasus ini misalnya dengan perjanjian bantuan timbal balik.

Simpulan dari penelitian yaitu a) Undang-Undang Indonesia terutama Undang-Undang Terorisme dapat diterapkan terhadap kasus yang melibatkan kelompok Abu Sayyaf dengan WNI dengan berlandaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Terorisme. b) Perlu adanya kerjasama dengan pihak Filipina dalam penanganan kasus ini misalnya dengan perjanjian bantuan timbal balik.


# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>ii PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	
<b>iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	
<b>iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Identifikasi Masalah .....	
1.3 Pembatasan Masalah .....	
1.4 Rumusan Masalah .....	
1.5 Tujuan Penelitian .....	
1.6 Manfaat Penelitian .....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.1.1 Ewit Soetriadi, S.H. (Tesis) .....	8
2.1.2 Einstein M. Yehosua (Jurnal) .....	8
2.2 Landasan Teori .....	9

2.2.1 Asas-Asas Berlakunya Perundang-Undangan Hukum Pidana ...	9
2.2.1.1 Asas Teritorial .....	9
2.2.1.2 Asas Nasional Aktif (Personalitas) .....	10
2.2.1.3 Asas Nasional Pasif (Perlindungan) .....	11
2.2.1.4 Asas Universal .....	12
2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) .....	12
2.3 Landasan Konseptual .....	14
2.3.1 <i>Locus Delicti</i> .....	14
2.3.2 Yurisdiksi Kriminal .....	15
2.3.2.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Tempat Terjadinya Kejahatan .....	16
2.3.2.1.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Teritorial .....	16
2.3.2.1.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Ekstra Teritorial .....	17
2.3.2.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Kewarganegaraan dari Pelaku Kejahatan .....	17
2.3.2.2.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Aktif .....	17
2.3.2.2.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Pasif .....	18
2.3.2.3 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Kepentingan Negara ..	18
2.3.2.4 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Universal .....	19
2.3.3 Tindak Pidana Terorisme .....	19

2.3.3.1 Pengertian Terorisme .....	19
2.3.3.2 Bentuk-Bentuk Terorisme .....	22
2.3.3.3 Konvensi-Konvensi Internasional tentang Terorisme ...	24
2.4 Kerangka Berfikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	
3.2 Bahan/Materi Penelitian .....	
3.3 Data dan Sumber Data .....	
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	
3.5 Analisis Data .....	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Indonesia .....	33
4.1.1 Pengaturan Hukum Pidana Indonesia .....	33
4.1.2 Tindak Pidana .....	36
4.1.3 Tindak Pidana Terorisme .....	40
4.1.3.1 Kasus Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan di Luar Wilayah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia .....	46
4.1.3.2 Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan di Luar Wilayah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia .....	66
4.2 Kebijakan yang Seharusnya dilakukan dalam Tindak Pidana	


<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>84</b>
5.1 Simpulan .....	84
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>92</b>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Terorisme menurut Paul Wilkinson
- Tabel 2.2 Konvensi-Konvensi Regional dan Internasional yang Mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme
- Tabel 4.1 Data Serangkaian Peristiwa Terorisme yang Terjadi di Indonesia Periode 2000 – 2016
- Tabel 4.2 Data Serangkaian Aksi Terorisme yang Dilakukan Oleh Abu Sayyaf Periode 1991 – 2014



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FH UNNES tentang Penetapan Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kata terorisme bukanlah hal yang baru, pasalnya terorisme sudah menjamur di benak masyarakat sebagai momok yang dapat mengganggu kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan umat manusia. Terorisme yang asal katanya teror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok ataupun golongan. Para pelaku terorisme atau yang biasa dikenal dengan teroris dalam menjalankan aksinya mereka tidak pandang bulu dan sering kali membuat korban secara acak, sehingga banyak korban berjatuhannya yang notabene tidak berdosa dan tidak tahu menahu akan asal mula atau tujuan dari penyebab terjadinya terorisme tersebut.

Adanya kejahatan terorisme menyebabkan terenggutnya hak asasi manusia para korban secara khusus dan warga masyarakat secara umum. Dikarenakan dengan adanya kejahatan terorisme ini, kehidupan dan keamanan mereka terancam. Mereka tidak dapat menikmati kehidupannya dengan tenang dan damai, seolah-olah terorisme menghantui mereka. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/*Universal Declaration Human Right* (UDHR) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan sebagai individu” dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) 1999, “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, dan tiap-tiap orang tidak boleh dirampas

kehidupannya secara sewenang-wenang”. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 A yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan (*against humanity*), ada pula yang mengkategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga terorisme mendapatkan sorotan dari berbagai negara. Terorisme sebagai kejahatan sudah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang dapat melibatkan lebih dari satu negara. Kejahatan terorisme yang terjadi di suatu negara tidak hanya merupakan yurisdiksi dari negara tersebut, tetapi dapat menjadi yurisdiksi internasional. Kejahatan terorisme ini telah menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga di dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 yang mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, pihaknya mengemukakan adanya terorisme sebagai perkembangan tindak kekerasan.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme sudah disajikan dalam berbagai konvensi-konvensi internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan, bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam

perdamaian dan keamanan dunia. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan perwujudan Negara Republik Indonesia dalam mendukung dan melaksanakan Resolusi PBB tersebut. Selain itu, juga sebagai wujud dalam melaksanakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya berbunyi, "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...".

Berbicara tentang terorisme, Negara Indonesia telah digegerkan dengan adanya pembajakan kapal Indonesia yang dilakukan oleh golongan Abu Sayyaf di Perairan Tawi-Tawi Filipina Selatan pada tanggal 26 Maret 2016 dengan menyandera 10 orang awak kapal yang kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia (berita BBC online, edisi 29 Maret 2016). Adanya peristiwa ini membuat masyarakat dilanda rasa takut dan cemas, pasalnya pembajakan-penyanderaan tersebut dilakukan oleh kelompok militan yang dikenal berbahaya dan kejam, yang sewaktu-waktu tidak segan untuk merampas hak hidup para tawannya. Kelompok Abu Sayyaf ini oleh PBB telah ditetapkan sebagai kelompok terorisme sejak tahun 2002 ([analisisabusayyaf.blogspot.co.id](http://analisisabusayyaf.blogspot.co.id), diakses tanggal 19 April 2017).

Dewasa ini, terorisme tidak hanya berbentuk peledakan bom yang saat ini marak terjadi tetapi pembajakan kapal juga termasuk kategori tindak pidana terorisme, hal ini termuat dalam *Convention For The Suppression Of*

*Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime Navigation*, (1988 – *Applies To Terrorist Activities On Ships*) menyatakan: “... establishes a legal regime applicable to acts against international maritime navigation that is similar to the regimes established against international aviation ...” (Hiariej, 2016: 311). Konvensi tersebut juga menjelaskan mengenai definisi terorisme, yaitu:

*“... makes it an offence for a person unlawfully and intentionally to seize or exercise control over ship by force, threat, or intimidation; to perform an act of violence against a person on board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of the ship; to place a destructive device or substance aboard a ship; and other acts against the safety of ship ...”* (Hiariej, 2016: 312).

Menilik permasalahan di atas, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang biasa disebut dengan Undang-Undang Terorisme, hal ini diperlukan untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban di negara lain. Selama ini, Undang-Undang Terorisme hanya menjangkau teritorial Indonesia saja, padahal dalam pemberlakuan perundang-undangan pidana, dapat juga digunakan asas lain seperti asas nasional pasif atau asas perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan negara di mana kasus tersebut dilakukan di luar negeri yang berdampak juga di Indonesia. Pemberlakuan asas ini untuk Undang-Undang Terorisme dapat dilandaskan atas Pasal 103 KUHP yang mana digunakan sebagai “Pasal Jembatan” antara KUHP dengan Undang-Undang Khusus (undang-undang di luar KUHP). Sebenarnya dalam Undang-Undang Terorisme ini juga mengatur mengenai pemberlakuan Undang-Undang Terorisme ini terhadap tindak pidana

terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya yang diatur dalam Pasal 4. Namun, dalam kenyataannya hal ini tidaklah digunakan oleh Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Pada kesempatan kali ini, penulis melalui penelitian ini bermaksud untuk mencari kepastian hukum dari adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut yang lebih tepatnya dari pemberlakuan Pasal 4-nya. Negara Indonesia dapat menjerat para pelaku terorisme dengan menggunakan Undang-Undang Terorisme ini, selain adanya alasan tersebut di atas, kejahatan terorisme sudah menjadi kejahatan dengan lingkup internasional, sehingga dapat memungkinkan negara-negara lain yang di luar wilayah tersebut dapat menangkap, menahan, dan mengadili para pelaku dengan alasan kemanusiaan dan kedamaian dunia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia sebagai korban pembajakan kapal di perairan negara lain.
2. Pembajakan kapal termasuk salah satu kejahatan terorisme.
3. Pemberlakuan undang-undang pidana Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam kasus tindak pidana terorisme.
4. Kebijakan tindak pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di luar negeri dalam upaya perlindungan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut antara lain:

1. Pengaturan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya.
2. Kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan hukum pidana Indonesia telah komprehensif dalam hal menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya?
2. Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang kekomprehensifan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya.

2. Untuk mendeskripsikan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Khusus Terorisme dalam pemberlakuan dan penegakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorisme di luar wilayah Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademis

Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam pendidikan Ilmu Hukum.

#### b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mengembangkan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Ewit Soetriadi, S.H. (Tesis)**

Penelitian yang dilakukan oleh Ewit Soetriadi, S.H. mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dalam Tesisnya yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana” tahun 2008. Pada penelitian tesis tersebut, fokus penelitiannya mengenai kajian kebijakan legislatif atau formulasi mengenai tindak pidana terorisme, masalah pertanggungjawaban pidana dan sistem pidanaannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta membahas penanggulangan tindak pidana terorisme pada saat ini dan masa yang akan datang. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pengaturan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

##### **2.1.2 Einstein M. Yehosua (Jurnal)**

Penelitian yang dilakukan Einstein M. Yehosua, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dalam Jurnal Ilmu Hukum *Lex Crimen* Volume I, Nomor 4 Edisi Oktober-Desember 2012

yang berjudul “Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003”. Jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia dan prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia. Sedangkan dalam skripsi ini, membahas tentang pengaturan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Asas-Asas Berlakunya Perundang-Undangan Hukum Pidana**

Asas-asas berlakunya perundang-undangan hukum pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu waktu terjadinya delik (*tempus delicti*) dan tempat terjadinya delik (*locus delicti*). Mengenai asas berlakunya perundang-undangan menurut *tempus delicti* ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan biasanya dikenal dengan asas legalitas. Sedangkan asas berlakunya perundang-undangan menurut *locus delicti* dapat dilihat dalam Pasal 2 – Pasal 9 KUHP. Berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis lebih berfokus pada asas-asas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut *locus delicti* yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **2.2.1.1 Asas Teritorial**

Secara eksplisit asas teritorial dalam konteks hukum pidana Indonesia dirumuskan dalam Pasal 2 KUHP, “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia”. Bertumpu pada ketentuan ini maka asas teritorial dapat diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di suatu negara tertentu, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. Asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara, mengenai siapa yang melakukan delik tersebut bukanlah menjadi hal yang penting.

Asas ini diperluas dengan ketentuan Pasal 3 KUHP yang berbunyi, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam kapal ataupun pesawat udara Indonesia”. Namun, dengan adanya Pasal 3 KUHP ini jangan disalahartikan semata-mata bahwa kapal atau pesawat udara Indonesia merupakan wilayah dari negara Indonesia karena dapat merusak pengertian asas teritorial itu sendiri. Tujuan dari Pasal 3 KUHP ini adalah agar perbuatan pidana yang terjadi di atas kapal atau pesawat udara itu ada yang mengadili.

### **2.2.1.2 Asas Nasional Aktif (Personalitas)**

Asas nasional aktif disebut juga asas personalitas yang berarti ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar wilayah

Indonesia. Titik pokok dari asas ini yaitu ketentuan pidana Indonesia mengikuti Warga Negara Indonesia di manapun mereka berada. Asas ini dilandaskan pada Pasal 5 KUHP, yang berbunyi:

Pengaturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi Warga Negara Indonesia di luar Indonesia melakukan:

- a) Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II KUHP, yaitu kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, penghasutan, penyebaran surat-surat yang mengandung penghasutan, membuat tidak cakap untuk dinas militer, bigami, dan perampokan;
- b) Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat dipidana.

### **2.2.1.3 Asas Nasional Pasif (Perlindungan)**

Pemberlakuan perundang-undangan hukum pidana menurut tempat (*locus delicti*) yang ketiga yaitu asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini pada prinsipnya adalah melindungi kepentingan negara di mana aturan-aturan hukum nasional dapat diberlakukan di luar wilayah negara Indonesia dengan warga negara asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia. Menurut Eddy O.S Hiariej (2016: 306-307), “asas nasional pasif didasarkan pada prinsip *interest reipublicae quod homies conserventur* yang berarti kepentingan suatu negara agar warga negaranya dilindungi”. Namun tidak semua kepentingan itu dilindungi, hanya beberapa kepentingan suatu negara yang dilindungi, seperti:

- a) Keamanan negara dan keagungan kepala negara;
- b) Pemalsuan mata uang kertas Indonesia atau segel-segel dan merek-merek yang dikeluarkan atau digunakan oleh Negara Indonesia;

- c) Surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia, dan
- d) Kejahatan yang berkaitan dengan pelayaran, baik dilakukan terhadap kapal laut ataupun kapal terbang.

#### **2.2.1.4 Asas Universal**

Asas keempat yaitu asas universal, asas ini berprinsip untuk melindungi kepentingan internasional tidak terbatas lagi dalam kepentingan nasional dari negara tertentu. Asas universal terkait dengan *delicta jure gentium* atau kejahatan terhadap masyarakat internasional, yaitu “perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana internasional” (Hiariej, 2016: 312).

Pemberlakuan asas universal ini bertujuan agar para pelaku tindak pidana internasional tidak dapat lolos dari jeratan pidana, sehingga setiap negara dapat menangkap, mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Asas ini berlaku terbatas pada kejahatan internasional bukan pada kejahatan transnasional.

Menurut M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej (2016: 313), “kejahatan internasional adalah setiap tindakan yang diterapkan di dalam konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara dan di dalamnya terdapat salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana”. Sedangkan kejahatan transnasional (lintas negara) adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan

melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja dilebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.

### 2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Keberadaan terorisme dalam dunia internasional merupakan sebuah ancaman yang membutuhkan upaya penanggulangan agar kejahatannya tersebut dapat dihilangkan dari muka bumi ini. Mengingat terorisme merupakan *extra ordinary crime* sehingga diperlukanlah *extra ordinary measure*, yang dalam hal ini membutuhkan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu cara penal dan non-penal. Kebijakan penal lebih menekankan pada pemberantasan suatu kejahatan atau upaya represif, sedangkan kebijakan non-penal lebih menekankan pada pencegahan sebelum adanya kejahatan atau upaya preventif. Namun tidak dipungkiri bahwa dari keduanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri demi mencapai sebuah tujuan yang diharapkan dari adanya kebijakan sosial itu sendiri.

Dalam kebijakan kriminal dengan jalur penal (*penal policy*), orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (*criminalization*), yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*) (Masyhar, 2009: 13).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal dapat dioperasionalkan melalui tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap kebijakan formulatif, yaitu penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;

- 2) Tahap kebijakan aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan; dan
- 3) Tahap kebijakan eksekutif, yaitu pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

## 2.3 Landasan Konseptual

### 2.3.1 *Locus Delicti*

Saat terjadi suatu tindak pidana sangatlah penting untuk menentukan tempat terjadinya suatu tindak pidana (*locus delicti*), hal ini diperlukan untuk menentukan hukum pidana mana yang akan digunakan menyelesaikan suatu kasus atau untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang secara relatif untuk mengadili kasus tersebut. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan *locus delicti* suatu tindak pidana. Menurut Sudarto (1990: 37), dalam menentukan *locus delicti* terdapat 3 (tiga) teori, antara lain:

- 1) Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah), tempat tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana. Teori ini biasanya diterapkan pada delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan. Sedangkan delik materiil apabila dalam menentukan *locus delicti* dengan menggunakan teori ini dapat mengakibatkan celah hukum.
- 2) Teori instrumen (alat), dalam teori ini, tempat terjadinya delik adalah tempat bekerjanya alat yang digunakan si pembuat dalam mewujudkan deliknya.
- 3) Teori akibat, ukuran untuk *locus delicti* dalam teori ini adalah tempat terjadinya akibat di dalam delik. Teori ini biasanya diterapkan pada delik materiil.

Sedangkan menurut Moeljatno (2008: 86), ada 2 (dua) aliran tentang *locus delicti*, yaitu:

- 1) Aliran yang menentukan di suatu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
- 2) Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan dan mungkin pula tempat akibat. Untuk *locus delicti* dapat memilih tempat antara di mana perbuatan akibat dari perbuatan itu terjadi.

Berkaitan dengan penjelasan dari Moeljatno tersebut di atas, Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*" memberikan penjabaran terhadap kedua aliran tersebut, yaitu "aliran pertama terdiri dari dua teori, yaitu teori tentang tempat terjadinya delik (*leer der lichamelijk daad*) dan teori instrumen (*leer van instrument*). Sedangkan aliran kedua terdapat teori akibat dari terjadinya delik". Menurut Eddy O.S. Hiariej (2016: 299), "teori instrumen merupakan perluasan dari teori perbuatan, yang mana dalam teori ini (instrumen) biasa digunakan untuk delik yang modus operandinya canggih atau terjadi pada lintas batas, misalnya *cybercrime*".

### 2.3.2 Yurisdiksi Kriminal

Di dalam hukum internasional sering kali terjadi peristiwa-peristiwa hukum antara dua negara atau lebih yang terjadi baik di dalam dan atau di luar wilayah negaranya. Oleh karenanya negara diberikan hak, kewenangan, atau kekhususan untuk memberlakukan hukum nasionalnya terhadap objek hukum baik yang ada atau terjadi di dalam dan atau di luar batas-batas wilayahnya selama negara tersebut memiliki andil dalam hal itu, lalu secara hukum internasional hal ini disebut dengan yurisdiksi negara.

Apabila terjadi peristiwa hukum pidana yang terjadi di dalam dan atau di luar batas-batas wilayah suatu negara, sepanjang ada kepentingan dari negara itu atau warga negara atau badan-badan hukum nasionalnya yang harus dilindungi oleh negara yang bersangkutan, maka negara tersebut memiliki yurisdiksinya. Yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana itu disebut yurisdiksi kriminal. Adapun beberapa yurisdiksi kriminal sebagai berikut:

### **2.3.2.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Tempat Terjadinya Kejahatan**

#### **2.3.2.1.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Teritorial**

Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial merupakan hak, kekuasaan, atau kewenangan suatu negara untuk:

- a. Membuat peraturan perundang-undangan pidana nasional untuk diberlakukan di dalam wilayahnya;
- b. Menerapkan peraturan perundang-undangan pidana nasional terhadap WNI atau WNA dan atau badan-badan hukum yang berada di dalam wilayahnya;
- c. Memaksakan peraturan perundang-undangan pidana nasional terhadap pelaku tindak pidana dengan mengadilinya di hadapan pengadilan nasional (Widyawati, 2014: 168).

Yurisdiksi ini bersifat penuh, yang berarti negara memiliki yurisdiksi atas segala macam kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negaranya. Hal ini disebabkan karena di dalam batas-batas wilayahnya itulah negara sepenuhnya memiliki kedaulatan teritorial (*teritorial sovereignty*). Yang dimaksud dengan “wilayah” dalam hal ini adalah wilayah negara dalam lingkup hukum internasional, yaitu:

- a. Wilayah daratan dan tanah di bawahnya sampai pada kedalaman yang tidak atau belum ditentukan batas-batasnya kedalamannya,

- b. Wilayah perairan, bagian perairan yang diukur dari garis pangkal atau garis pangkal kepulauan ke arah luar, sampai pada jarak tertentu. Dalam hal ini juga termasuk dasar laut dan tanah di bawah wilayah perairan tersebut sampai kedalaman yang hingga kini belum ditentukan batas kedalamannya,
- c. Wilayah ruang udara yang di atas daratan dan perairan.

#### 2.3.2.1.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Ekstra-Teritorial

Yurisdiksi ini berdasarkan pada terjadinya kejahatan di suatu tempat di luar wilayah suatu negara. Suatu negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di suatu tempat yang bukan merupakan wilayah dari suatu negara manapun, misalnya laut lepas, di suatu tempat di landas kontinen atau di zona ekonomi eksklusif, di ruang udara bebas. Jadi yang ditekankan di sini adalah tempat terjadinya kejahatan tersebut, yakni di suatu tempat yang bukan merupakan wilayah dari suatu negara manapun, bukan pada korbannya ataupun pada kewarganegaraan si pelakunya.

#### ***2.3.2.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Kewarganegaraan dari Pelaku Kejahatan***

##### 2.3.2.2.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Aktif

Yurisdiksi ini didasarkan atas siapa yang menjadi pelaku kejahatan dan di mana tempat kejahatan itu dilakukan, serta adanya kepentingan dari negara yang bersangkutan untuk membuat, melaksanakan, dan memaksakan peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya. Korbannya sendiri bisa warga negaranya sendiri atau

orang asing yang berada di dalam wilayahnya ataupun harta benda milik pihak asing yang ada di dalam wilayahnya. Untuk tempat dilakukannya kejahatan berada di wilayah negara lain. Tegasnya dalam yurisdiksi ini yaitu negara yang bersangkutan berkepentingan untuk melindungi warga negaranya yang telah menjadi korban dari kejahatan dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

#### 2.3.2.2.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Pasif

Yurisdiksi ini yang menjadi titik beratnya adalah si pelaku merupakan warga negara asing melakukan kejahatan terhadap warga negaranya (korban merupakan warga negaranya) yang dilakukan di luar wilayah negaranya (negara lain). Dalam hal ini negara yang bersangkutan berkepentingan untuk membuat, melaksanakan, dan atau memaksakan undang-undang pidananya terhadap si pelaku semata-mata untuk melindungi kepentingan warga negaranya yang menjadi korban kejahatan tersebut.

#### 2.3.2.3 *Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Kepentingan Negara*

Yurisdiksi ini menitikberatkan pada kepentingan yang harus dilindungi, yaitu kepentingan negara sebagai subyek hukum dari perbuatan kejahatan yang dilakukan di wilayah negara lain yang ditujukan terhadap keamanan, ketertiban, integritas, kemerdekaan atau kepentingan umum negara tersebut. Alasan dari diterapkannya yurisdiksi ini yaitu:

- 1) Akibat kejahatan tersebut sangat besar bagi negara yang menjadi korban,
- 2) Bila yurisdiksi tidak dijalankan, maka kejahatan tersebut besar kemungkinan akan lolos dari tuntutan hukum karena:
  - a) Tidak melanggar hukum dari negara pelaku tersebut, atau
  - b) Penyerahan ekstradisi ditolak karena kejahatan tersebut bersifat politik.

#### ***2.3.2.4 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Universal***

Yurisdiksi universal merupakan suatu aturan yang memungkinkan pengadilan-pengadilan di suatu negara untuk mengadili mereka yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan tertentu seperti *extra ordinary crime*. Dalam hal ini ditentukan bahwa kewarganegaraan dari pelaku ataupun korban serta tempat terjadinya kejahatan bukanlah suatu hal yang penting, sehingga hal tersebut tidak menjadi tolak ukur di mana dan kapan suatu peradilan dapat dilakukan.

Sebenarnya konsep yurisdiksi universal berusaha membantu atau menggantikan kemungkinan kegagalan suatu negara dalam memberantas kejahatan berat berkaitan dengan keterbatasan teritorialnya.

### **2.3.3 Tindak Pidana Terorisme**

#### ***2.3.3.1 Pengertian Terorisme***

Sebelum berbicara lebih jauh terkait terorisme diperlukan pengenalan terlebih dahulu. Namun, hingga saat ini sebenarnya masih banyak perdebatan sana sini atau bisa dikatakan bahwa belum ada definisi yang dapat diterima secara universal, belum ada kesepakatan bersama

dalam pemberian definisi terkait terorisme ini. M. Cherif Bassioni, seorang ahli hukum pidana internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hikmahanto Juwana (Mahrus Ali, 2012: 1), “terorisme sulit didefinisikan meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat adanya karakteristik tertentu dari terorisme. Meskipun demikian, tidak membuat kejahatan terorisme lepas dari jangkauan hukum”.

Istilah “terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyatnya. Bahkan di Perancis setelah adanya Revolusi Perancis, didirikanlah “Republik Terreur” di bawah pimpinan Robespierre, yang kemudian akhirnya di *Guellatine* oleh rakyatnya sendiri, karena lama kelamaan ia dianggap menindas. Di sini, yang dimaksud dengan terorisme lebih menjurus kepada penindasan yang dilakukan oleh pemimpin kepada rakyatnya, yang mana dengan menggunakan aksi tersebut dapat memberikan kekuatan penuh karena rakyat tunduk sepenuhnya kepada pemimpin mereka (Masyhar, 2008: 126).

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “teror” dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa terorisme berasal dari bahasa Latin, yaitu “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan.

Berdasarkan *Black’s Law Dictionary*, terorisme didefinisikan sebagai “*the use or threat of violence to intimidate or cause panic; especially as a mean of affecting political conduct*” (Bryan A. Garner (ed), 1999: 1484). Dalam *Webster’s New School and Office Dictionary*

oleh Noah Webster, *A Fawcett Crest Book* (Mardenis, 2013: 85), menyebutkan bahwa “teror sebagai kata benda berarti: *extreme afear*, ketakutan yang amat sangat, *one who exites extreme afear*, atau seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat. *The ability to cause such afear*, kemampuan menimbulkan ketakutan”.

*Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* mengartikan kata “teror sebagai *great fear*; “terrorism” diartikan sebagai *use of violance and intimidation*; dan “terrorist” diartikan dengan *supporter of terrorism* atau *participant in terrorism*” (Masyhar, 2008: 126).

Muhammad Mustofa mendefinisikan terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Sedangkan menurut A.C. Manulang memberikan batasan tentang terorisme yaitu suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme (sumber artikel online wikipedia-definisi terorisme, diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 10.09 WIB).

Mardenis dalam bukunya yang berjudul “Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia”, merumuskan terorisme yakni:

Setiap orang, kelompok orang, bangsa atau negara yang membuat keputusan baik berdasarkan ideologi tertentu atau tidak, dan orang, kelompok orang, bangsa atau negara tersebut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mewujudkan tujuannya.

Lebih lanjut Kent Leyne Oots (Masyhar, 2009: 43), mengatakan bahwa terorisme adalah:

1) sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material; 2) sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain; 3) sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas; 4) tindakan kriminal bertujuan politis; 5) kekerasan bermotifkan politis, dan 6) sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Jika melihat definisi terorisme di atas terdapat ketidakseragaman satu sama lain, tetapi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok orang secara sistematis, terencana, menyebabkan ketakutan secara massal, korban random, hal ini dilakukan demi tercapainya suatu tujuan tertentu.

### **2.3.3.1 Bentuk-Bentuk Terorisme**

Ada beberapa pendapat dan versi terkait dengan bentuk-bentuk terorisme, salah satunya yang dirumuskan oleh *National Advisory Committee* dalam *The Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* sebagaimana dikutip oleh Muladi, membagi terorisme dalam lima tipologi:

- 1) Terorisme Politik, mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat;
- 2) Terorisme Nonpolitik, dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;

- 3) Quasi Terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya;
- 4) Terorisme Politik Terbatas, menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;
- 5) Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*), terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan (Masyhar, 2009: 47-48).

Bila dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik;
- 2) *Criminal terrorism*, terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya, misalnya kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau paham tertentu;
- 3) *State terrorism*, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu.

Paul Wilkinson (dalam Mahrus Ali, 2012: 12) juga memberikan pendapatnya terkait bentuk-bentuk terorisme yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

<b>Tipe</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Ciri-ciri</b>
Terorisme epifenomal (teror dari bawah)	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil sampingan kekerasan horizontal berskala besar	Tak terencana secara rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit
Terorisme revolusioner	Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter
Terorisme subrevolusioner	Motif politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologi atau kriminal
Terorisme represif (teror dari atas/terorisme negara)	(oposisi) yang tidak dikehendaki oleh kelompok penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi	Ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin

Tabel 2.1

### ***2.3.3.1 Konvensi-Konvensi Internasional yang Mengatur terorisme***


Terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, dimana dalam penanganannya juga diperlukan solusi yang luar biasa pula. Di dunia internasional, terorisme telah dikecam oleh berbagai negara, sehingga tidak sedikit dari negara-negara tersebut membuat peraturan yang dapat memberantas kejahatan terorisme ini. Ada berbagai konvensi-konvensi regional maupun internasional yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme ini, antara lain (Dayan, 2015: 92-93):

No.	Nama Konvensi	Disahkan/Ditandatangani
1.	<i>International Civil Aviation Organization, Convention on Offences and Certain Other Act Committed on Board Aircraft.</i>	Ditandatangani di Tokyo tanggal 14 September 1963 dan mulai berlaku tanggal 4 Desember 1969.
2.	<i>International Civil Aviation Organization, Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft.</i>	Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1971.
3.	<i>International Civil Aviation Organization, Convention for the Suppression of Unlawful Act against the Safety of Civil Aviation.</i>	Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971 dan mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.
4.	<i>United Nation, Convention on the Prevention and Punishment of Crimen against Internationally Protected Persons, in cluding Diplomatic Agents.</i>	Diterima oleh Majelis Umum Pidana dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal 14 Desember 1973 dan mulai berlaku tanggal 12 Februari 1977.
5.	<i>United Nation, International Convention against the Taking of Hostages.</i>	Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 13 Juni 1983.
6.	<i>International Atomic Energy Agency, Convention on the TI, bea Physical Protection of Nuclear Material.</i>	Ditandatangani diulang Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980. Disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979 dan mulai berlaku tanggal 8 Februari 1987.
7.	<i>International Civil Aviation Organization, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. Tambahan untuk Convention for the Suppression of Unlawful Act againts the Safety of Civil Aviation.</i>	Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.
8.	<i>International Maritime Organization, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation.</i>	Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
9.	<i>International Maritime Organization, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Againts the Safety of Fixed Platforms Located on the</i>	Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

	<i>Continental Shelf.</i>	
10.	<i>International Civil Aviation Organization, Convention on the Marketing of Plastic Explosives for the Purpose of Detection.</i>	Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991 dan mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.
11.	<i>United Nations, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing.</i>	Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal 15 Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.
12.	<i>United Nations, International Convention on the Suppression of Financing of Terrorism.</i>	Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109 tanggal 9 Desember 1999 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2002.
13.	<i>League of Arab States, Arab Convention on the Suppression of Terrorism.</i>	Ditandatangani di Kairo tanggal 22 April 1998 dan mulai berlaku 7 Mei 1999.
14.	<i>Organization of the Islamic Conference, Convention on Combating International Terrorism.</i>	Diterima di Quagadoudou tanggal 1 Juli 1999 dan belum berlaku.
15.	<i>Council of Europe, European Convention on the Suppression of Terrorism.</i>	Mulai ditandatangani di Strasbourg Perancis tanggal 27 Januari 1977 dan mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1978.
16.	<i>Organization of American States, Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes against persons and Related Exortion that are of International Significance.</i>	Ditandatangani di Wangshiton tanggal 2 Februari 1971 dan mulai berlaku 16 Oktober 1973.
17.	<i>African Union (formerly Organization of African Unity), Convention on the Prevention and Combating of Terrorism.</i>	Diterima di Algies tanggal 14 Juli 1999 tetapi belum berlaku.
18.	<i>South Asian Association for Regional Cooperation, Regional Convention on Suppression of Terrorism.</i>	Ditandatangani di Kathmandu tanggal 4 November 1987 dan mulai berlaku tanggal 22 Agustus 1988.
19.	<i>Commonwealth of Independent States, Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism.</i>	Diterima di Minsk tanggal 4 Juni 1999.

Tabel 2.2

## 2.4 Kerangka Berfikir



# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Indonesia


Tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap warga negara Indonesia di Laut Tawi-Tawi, Filipina yang berupa penyanderaan dan pembajakan kapal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme dan karenanya kelompok Abu Sayyaf dapat dipidana dengan Pasal 6 Undang-Undang Terorisme yang pemberlakuan undang-undang tersebut berdasarkan pada asas nasional pasif yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Terorisme. Alasan penerapan kedua pasal tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf ini merupakan serangkaian sistematis yang menimbulkan teror dan perbuatan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf tersebut bukanlah kriminal murni yang berupa pembajakan-penyanderaan semata, namun tindakan tersebut hanyalah sebagai perantara yang dilakukan oleh Abu Sayyaf untuk melancarkan aksi teror tersebut. Sehingga tepat digunakan Undang-Undang Terorisme (Perppu Nomor 1 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) daripada KUHP.

b. Kebijakan yang Seharusnya dilakukan dalam Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Indonesia

Pemberlakuan hukum pidana dengan berlandaskan pada asas nasional pasif dapat mempengaruhi dua yurisdiksi negara yang bersangkutan, mengingat yurisdiksi merupakan tanda suatu negara itu berdaulat. Dasar berlakunya asas nasional pasif telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Terorisme dan Pasal 5 Konsep RKUHP Tahun 2015. Formulasi kedua pasal tersebut tidak terdapat masalah dan dapat dikatakan sudah memuaskan jika dilihat dari segi undang-undang (materiilnya) karena keduanya memiliki perluasan makna pada intinya tidak hanya memberikan perlindungan pada kepentingan nasional saja melainkan juga memberikan perlindungan individu terhadap warga negaranya. Tetapi jika dilihat dari segi teknis/operasionalnya keduanya belum memadai karena tidak diuraikan atau dijelaskan bagaimana tindak lanjut dari penerapan asas nasional pasif tersebut. Berlandaskan pada *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 dapat dibuat suatu rumusan baru sebagai langkah dalam hal mempermudah proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah cara kerja para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

## 5.2 Saran

1. Perlu dirumuskan teknis atau prosedur sebagai upaya tindak lanjut dalam penyelesaian tindak pidana yang berlandaskan pada asas nasional pasif, sehingga tidak menimbulkan stagnasi hukum;
2. Perlunya segera disahkan RKUHP terutama mengenai asas nasional pasif, karena dalam rumusan pasal tersebut diatur tidak hanya melindungi kepentingan nasional saja melainkan juga melindungi kepentingan individu warga negara.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dayan, Mhd. Rahmani. 2015. *Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendy, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM): Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendy, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri. 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat (Edisi Revisi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, Arif. 2014. *Hukum Administrasi Negara (Bahan Ajar)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Kelsen, Hans. 1971. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Muttaqien, Raisul. 2014. Bandung: Nusa Media.

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Mardenis. 2013. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tataan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Di Atas Dasar Apakah Formulasi Hukum Pidana Kita Dibangun?*. Di dalam Rahman, Taufiq El. et al (eds). Hlm. 325-349.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen (eds). 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Panangulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Parthiana, I Wayan. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.

- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soetjipto, Ani W. 2015. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- B. Jurnal, Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi)**
- Clarke, Ronald V. and Grame R. Newman. 2007. Police and the Prevention of Terrorism. *Policing* 1(1). Oxford University Press: 9-20.
- Gomez, Veronica. 2001. Inter-American Commission on Human Rights and The Inter-American Court of Human Rights: New Rules and Recent Cases. *Human Rights law Review* 1(1): 111-126.
- Haryadi, Dwi. 2014. Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM. *Masalah-Masalah Hukum* 43(2): 247-254.

- Inversion, Jens. 2013. *Transitional Justice, Jus Post Bellum and International Criminal Law: Differentiating the Usages, History and Dynamics. The International Journal of Transitional Justice Vol. 7.* Oxford University Press: 413-433.
- Manuan, Orpa Ganefo. 2005. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.* Tesis Universitas Diponegoro.
- Nasution, Aulia Rosa. 2017. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorisme sebagai 'Extra Ordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. Deliberatif 1(1): 1-23.*
- Saul, Ben. 2006. *The Legal Response of the League of Nations to Terrorism. Journal of International Criminal Justice Vo. 4.* Oxford University Press: 78-102.
- Toruan, Henry Donald Lbn. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (Corruption Corporate Criminal Liability). Jurnal Rechts Vinding 3(3): 397-416.*
- Wulansari, Harni Septiana. 2017. *Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif HAM.* Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **C. Instrumen Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia Tahun 2015.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina serta Protokol

#### **D. Seminar**

Imam Fadhilah, M. Si. (FKPT Prov. Jateng) Materi “Pencegahan Terorisme di Jawa Tengah” yang disampaikan dalam Seminar dengan tema “Polemik Pencabutan Status Kewarganegaraan Dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme”, Senin, 6 November 2017 di Aula K3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang diselenggarakan oleh Kelompok Belajar Penal Study Club.

#### **E. Internet**

[analisisabusayyaf.blogspot.co.id](http://analisisabusayyaf.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 19 April 2017

BBC berita online edisi 29 Maret 2016

Nusantara, Abdul Hakim G. Makalah Negara Hukum dan Hak Asasi manusia pada Training Hak Asasi Manusia bagi Pengajar Hukum dan HAM, Makassar 3-6 Agustus 2010. ([pusham.uui.ac.id](http://pusham.uui.ac.id) akses 28/11/2017 pukul 08.57 WIB).